

**PERAN POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
(Studi Kasus di Polsek Percut Sei Tuan)

TESIS

OLEH

FAIDIR
NPM. 10 1803 030

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran POLRI dalam Proses Penyidik Tindak Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di POLSEK Percut Sei Tuan)
Nama : Faidir
NPM : 101803030


Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Pembimbing II




Muaz Zul., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada tanggal : 10 Mei 2012

Nama : Faidir
NPM : 101803030



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum.
Sekretaris : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.
Pembimbing I : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.
Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Faidir**

NPM : **101803030**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

“Peran Polri dalam Proses Penyidik Tindak Pidana Terhadap Anak yang Berkomplik dengan Hukum (Studi Kasus di Polsek Percut Sei Tuan)” adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.



Medan 20...
METERAI
TEMPEL
4CAA2ABF
6000
DSP
(Handwritten signature)
(Faidir)

Peran POLRI dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di POLSEK Percut Sei Tuan)

ABSTRAK

**Faidir
Mirza Nasution
Muaz Zul**

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak? Bagaimanakah peran polri dalam proses penyidik tindak pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? Serta Bagaimana solusi mengatasi problematika penyidikan tindak pidana anak?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau Doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.

Proses penyidikan terhadap anak yang melakukan kejahatan masih belum cukup maksimal. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. (Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997). Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak yang dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya. (Pasal 4 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997). Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat lagi dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 4 ayat 3 UU No. 3 Tahun 1997).

Kata Kunci : Peran Polri
Penyidikan tindak pidana
Anak yang berkonflik dengan hukum

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata dan kalimat yang dapat disusun untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana ungkapan syukur penulis sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini. Oleh sebab itu pertama dan yang paling utama penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebab atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulisan tesis ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Penulisan tesis yang berjudul **“Peran POLRI dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di POLSEK Percut Sie Tuan)”** dimaksudkan adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan study penulis pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Bahwa penulisan tesis ini mustahil dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, untuk ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga tesis ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan hal itu, penulis menyampaikan salam hormat dan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Rektor, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA dan seluruh jajaran Rektorat Universitas Medan Area yang telah berupaya mengelola Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum dimana penulis menimba ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan ini.
2. Ibu Direktur, Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Program Pascasarjana Universitas Medan Area beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Muaz Zul, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang banyak membantu mengarahkan dan memberi inspirasi atas penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Rekan-Rekan Seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada keluarga besar penulis, khususnya isteri dan anak-anak yang banyak memberikan dorongan moral dan inspirasi demi selesainya study penulis.

Akhirnya dalam kesempatan ini penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesempurnaan dalam penyajian materi tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya bagi kita semua, amin.

Medan, Mei 2012.


Penulis,

F a i d i r

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	20
E. Keaslian Penelitian.....	21
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	21
G. Metode Penelitian.....	25
1. Spesifikasi Penelitian	25
2. Metode Pendekatan	25
3. Alat Pengumpulan Data	25
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	26
6. Analisis Data	27
BAB II FAKTOR-FAKTOR APAKAH YANG MENYEBABKAN MUNCULNYA PROBLEMATIKA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK	28
A. Tinjauan Umum tentang Anak.....	28
B. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Munculnya Problematika Penyidikan Tindak Pidana Anak.....	35
BAB III PERAN POLRI DALAM PROSES PENYIDIK TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	42
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	42

	B. Peran Polri Dalam Proses Penyidik Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.	50
BAB IV	SOLUSI MENGATASI PROBLEMATIKA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK	73
	A. Problematika Penyidikan Tindak Pidana Anak.....	73
	B. Solusi Mengatasi Problematika Penyidikan Tindak Pidana Anak.	77
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	89
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹

Dalam situasi dan kondisi sosial yang beranekaragam di masyarakat, bahkan adanya kesenjangan ekonomi di antara masyarakat tersebut, pelaku kejahatan mencoba mempertahankan diri untuk mempertahankan hidupnya dengan melakukan berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan rasa takut serta kerugian baik materiil maupun non materiil di masyarakat. Ironisnya, sebagian dari pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak. Dari hasil pendampingan yang dilakukan salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) disebutkan bahwa tidak sedikit anak-anak melakukan kejahatan seperti pencurian, perkelahian, yang diakibatkan oleh tidak adanya perhatian dari orang dewasa atau wali mereka.²

Penggunaan kata pelaku dengan tanda kutip dimaksudkan bahwa anak bukanlah pelaku kejahatan, akan tetapi untuk anak lebih sesuai digunakan istilah kenakalan yang sesungguhnya. Menurut kriminolog Universitas

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984 hal.44.

² Media Indonesia "Kenali Dengan Baik Anak Anda" tanggal 26 Juli 2008.

Indonesia Purniati, ketika anak melakukan kenakalan, ia bukan berstatus sebagai pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, korban ekonomi, bahkan korban media.³

Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, tidak sedikit orang tua yang memanfaatkan anak-anaknya untuk dijadikan sumber pencari nafkah dengan menyuruh anak-anak meminta-minta di keramaian. Selain itu faktor kejahatan juga terjadi karena desakan minimnya pendidikan yang mereka miliki. Akan tetapi bagaimanapun juga para pelaku kejahatan tersebut termasuk anak-anak, mereka adalah warga negara yang hidup dan tinggal di wilayah hukum, meski menyangkut status anak, jika mereka melakukan tindak kejahatan, tetap saja akan diproses secara hukum tentu saja dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang tercantum dalam pasal 16 ayat 3 bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam usia anak-anak, terdapat juga kelompok beresiko yang dapat melakukan kejahatan, yaitu anak-anak yang memiliki masalah dengan keluarga dan sekolah, anak-anak yang terlibat atau mengalami kekerasan, anak-anak yang salah bergaul, dan kadang anak-anak yang hiperaktif, atau anak-anak yang tingkat intelegensianya rendah.⁴

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian relatife baru, bahkan dapat dikatakan masih banyak belum dikenal dalam kurikulum

³ Koran Suara Pembaruan Daily, *Anak Menjadi Pelaku Kejahatan*, 24 Juli 2008

⁴ www.kabarindonesia.com, kriminalitas anak-anak dan masa depan, 11 April 2008

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana, cet.2*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafitti Press, 2006
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1969.
- Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Krisis Atas Teori-teori Hukum*, Terjemahan M. Arifin. Jakarta: Rajawali.
- , 2004, *American Law, Introduction, 2nd Edition*, terjemahan Sihnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: PNM, 2004.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Rineka Cipta, 1994.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kabul, Imam, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media, 1997.
- LBH Jakarta, 2004, *Bagaimana bila : Anak Anda Menjadi Korban atau Pelaku Kejahatan*, Jakarta

- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyadi, Lilik *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Rasjidi, Lili, dan Putra, I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006.
- _____, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo, 1990.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta: Andi, 2000

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Makalah/Koran/Internet

- Koran Suara Pembaruan Daily, *Anak Menjadi Pelaku Kejahatan*, 24 Juli 2008
- Media Indonesia “ *Kenali Dengan Baik Anak Anda* “ tanggal 26 Juli 2008
- Augustinus S, Kejahatan, “Hukum dan Krisis Peradaban”, Dikutip dari <http://www.mail-archive.com/eskolnet->

[l@linux.mitra.net.id/msg01598.html](http://linux.mitra.net.id/msg01598.html), Diakses tanggal 1 Maret 2012.

Danggur K., “Unsur-Unsur Kejahatan Susila “, Dikutip dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/17/opi02.html+Unsur-+Unsur+Kejahatan+susila&hl=id&ct=clnk&cd=10&gl=id>, Diakses tanggal 1 Maret 2012.

Magdalena Sitorus dalam seminar kejahatan terhadap anak, Jakarta Juli 2006

Handarweni, “Penyidikan Anak”, Dikutip dari <http://digilib.itb.ac.id/index.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2002-handarweni-8914-penyidikan&q=Anak&newlang=indonesian>, Diakses tanggal 1 Maret 2012.

[http://www. Kabar Indonesia.com/](http://www.KabarIndonesia.com/), kriminalitas anak-anak dan masa depan, 11 April 2008

<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/>, diakses tanggal 1 Maret 2012.

Kurnia Hadi, “Kendala dan Hambatan Penyidikan yang Dilakukan Polri”, Dikutip dari <http://kurhadi-hadi.blog.friendster.com/2008/04/kendala-dan-hambatan-penyidikan-yg-dilakukan-polri/>, Diakses tanggal 2 Maret 2012.

MaPPI FH UI, Pengadilan anak dalam www.pemantauperadilan.com, Jakarta, 2005

Media Indonesia “ *Kenali Dengan Baik Anak Anda* “ tanggal 26 Juli 2008

Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disusun oleh Apong Herlina dkk., (Jakarta: UNICEF, 2003).

“Program Kerja Petugas Panti sosial”, Dikutip dari http://psbrumbai.blogspot.com/2009/02/program-kerja-petugas-yang-menangani_15.html, Diakses tanggal 2 Maret 2012.

Syahrudin Hussein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, dikutip dari www.digilib.usu.ac.id, diakses tanggal 1 Maret 2012.

Sulaiman Zuhdi Manik, “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Dikutip dari <http://sulaimanzuhdimanik.blogspot.com/2008/03/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum.html>, Diakses tanggal 1 Maret 2012.

Yose, “Unsur-Unsur Kejahatan Susila”, Dikutip dari <http://209.85.175.132/search?q=cache:uRHnMY6t6lwJ:www.geocities.com/Yosemite/Rapids/1744/cklforsik.html+Unsur+Unsur+Kejahatan+susila&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id>, Diakses tanggal 2 Maret 2012

